



P U T U S A N

Nomor 2878 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MELIYARTI KUSUMA WARDANI**
binti RADEN YARSO;
Tempat Lahir : Bogor;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/16 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pinang Perak IV/PC 5 RT. 013
RW. 016, Kelurahan Pondok Pinang,
Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Direktur
Utama PT. Swanish Bogor Industria;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Bogor tanggal 4 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADEN YARSO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2878 K/Pid.Sus/2019



ekonomi pencipta” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADEN YARSO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1. 24 (dua puluh empat) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa kelapa;
 2. 12 (dua belas) pcs kemasan plastic roti merk Swanish rasa daging sapi;
 3. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa susu;
 4. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa keju;
 5. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa mocca;
 6. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa krim coklat;
 7. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa manis polos;
 8. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa srikaya;
 9. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa pisang coklat;
 10. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa pisang keju;
 11. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa coklat;
 12. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa *sandwich special*;
 13. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish tawar pandan;



- 14.11 (sebelas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish tawar ekonomi C25;
- 15.12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa tawar kismis;
- 16.11 (sebelas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa *sandwich* manis cokelat;
- 17.10 (sepuluh) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa *chocochip*;
- 18.10 (sepuluh) pcs kemasan plastik roti merk Swanish roti tawar kupas;
- 19.13 (tiga belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish tawar C12.5;
- 20.11 (sebelas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish roti tawar C 25;
- 21.12 (dua belas) pcs *shopping bag*;
- 22.11 (sebelas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish roti tawar gandum;
- 23.24 (dua puluh empat) pcs roti merk Swanish berbagai macam rasa tersebut di atas;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADEN YARSO;

b. 20 (dua puluh) rol kemasan plastik merk Swanish,

Agar dikembalikan kepada SETIA AMPERA BUDHI SARJANA melalui Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADEN YARSO;

- c. 1. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Swanish Boga Industria tanggal 5 Juni 2015 Nomor 56 yang dikeluarkan oleh Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., Sp.N.;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Swanish Boga Industria Nomor AHU-AH.01.03-0941252 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh



Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

Agar dikembalikan kepada Drs. HENDI RISMAWANDI melalui Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADEN YARSO;

- d. 1. 1 (satu) lembar asli Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor Pendaftaran 015061 tanggal 29 November 1995 atas nama Pencipta ANGKI HERMAWAN alamat Jalan Pinang Nikel I Nomor 27/PQ RT. 010 RW. 016, Pondok Pinang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman Republik Indonesia;
2. 4 (empat) lembar asli Surat Kesepakatan Bersama antara Ny. MELIYARTI KUSUMARDANI dan ANGKI HERMAWAN tanggal 16 Maret 2016 yang dilegalisasi dengan Nomor 123/L/2016 oleh Notaris NINIK RUSTINAWATI, SH., M.Kn.;
3. 1 (satu) lembar asli surat tertanggal 12 April 2016 tentang pembatalan kesepakatan bersama antara Ny. MELIYARTI KUSUMARDANI dan ANGKI HERMAWAN tanggal 16 Maret 2016;
4. 3 (tiga) lembar asli Surat Somasi untuk tidak menggunakan hak cipta logo Swanish dan merk Swanish tanggal 17 April 2016 yang dikeluarkan oleh ANGKI HERMAWAN dan ditujukan kepada MELIYARTI KUSUMARDANI selaku Dirut PT. Swanish Boga Industria berikut 1 (satu) lembar asli tanda terima surat yang diterima tanggal 19 April 2016 atas nama yang menerima RUSLI;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Somasi Nomor 19/DIR-SBI/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Swanish Boga Industria dan ditujukan kepada ANGKI HERMAWAN;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Balasan Somasi tanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh ANGKI HERMAWAN dan ditujukan kepada MELIYARTI KUSUMAWARDANI selaku Dirut Swanish

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2878 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boga Industria berikut tanda terima surat yang diterima tanggal 26 April 2016 atas nama yang menerima PIKI;

7. 1 (satu) bendel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Swanish Boga Industria tanggal 19 Juli 1994 Nomor 28 yang dikeluarkan oleh Notaris SUSANA ZAKARIA, SH.;
8. 1 (satu) buah *Permanent Resident Card* atas nama HERMAWAN ANGKI, ID Nomor 5099-4123, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Canada;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kedubes Canada;
10. 1 (satu) lembar *print out email from: van.Prd@yahoo.com date Saturday, January 14, 2017;*
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terjemahan tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Mr. Soesilo: *Sworn & Certified Translator;*

Agar dikembalikan kepada saksi ANGKI HERMAWAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Cbi tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELIYARTI KUSUMA WARDANI binti RADEN YARSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang



menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1. 24 (dua puluh empat) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa kelapa;
2. 12 (dua belas) pcs kemasan plastic roti merk Swanish rasa daging sapi;
3. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa susu;
4. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa keju;
5. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa mocca;
6. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa krim coklat;
7. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa manis polos;
8. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa srikaya;
9. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa pisang coklat;
10. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa pisang keju;
11. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa coklat;
12. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa *sandwich special*;
13. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish tawar pandan;
14. 11 (sebelas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish tawar ekonomi C25;
15. 12 (dua belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa tawar kismis;



- 16.11 (sebelas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa *sandwich* manis cokelat;
- 17.10 (sepuluh) pcs kemasan plastik roti merk Swanish rasa *chocochip*;
- 18.10 (sepuluh) pcs kemasan plastik roti merk Swanish roti tawar kupas;
- 19.13 (tiga belas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish tawar C12.5;
- 20.11 (sebelas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish roti tawar C 25;
- 21.12 (dua belas) pcs *shopping bag*;
- 22.11 (sebelas) pcs kemasan plastik roti merk Swanish roti tawar gandum;
- 23.24 (dua puluh empat) pcs roti merk Swanish berbagai macam rasa tersebut di atas;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADEN YARSO;

b. 20 (dua puluh) rol kemasan plastik merk Swanish;

Agar dikembalikan kepada SETIA AMPERA BUDHI SARJANA melalui Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADEN YARSO;

- c. 1. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. Swanish Boga Industria tanggal 5 Juni 2015 Nomor 56 yang dikeluarkan oleh Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., Sp.N.;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Swanish Boga Industria Nomor AHU-AH.01.03-0941252 tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia;

Agar dikembalikan kepada Drs. HENDI RISMAWANDI melalui Terdakwa MELIYARTI KUSUMAWARDANI binti RADEN YARSO;

d.



1. 1 (satu) lembar asli Surat Pendaftaran Ciptaan Nomor Pendaftaran 015061 tanggal 29 November 1995 atas nama Pencipta ANGKI HERMAWAN alamat Jalan Pinang Nikel I Nomor 27/PQ RT. 010 RW. 016, Pondok Pinang yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merk Departemen Kehakiman Republik Indonesia;
2. 4 (empat) lembar asli Surat Kesepakatan Bersama antara Ny. MELIYARTI KUSUMARDANI dan ANGKI HERMAWAN tanggal 16 Maret 2016 yang dilegalisasi dengan Nomor 123/L/2016 oleh Notaris NINIK RUSTINAWATI, SH., M.Kn.;
3. 1 (satu) lembar asli surat tertanggal 12 April 2016 tentang pembatalan kesepakatan bersama antara Ny. MELIYARTI KUSUMARDANI dan ANGKI HERMAWAN tanggal 16 Maret 2016;
4. 3 (tiga) lembar asli Surat Somasi untuk tidak menggunakan hak cipta logo Swanish dan merk Swanish tanggal 17 April 2016 yang dikeluarkan oleh ANGKI HERMAWAN dan ditujukan kepada MELIYARTI KUSUMARDANI selaku Dirut PT. Swanish Boga Industria berikut 1 (satu) lembar asli tanda terima surat yang diterima tanggal 19 April 2016 atas nama yang menerima RUSLI;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Somasi Nomor 19/DIR-SBI/IV/2016 tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh PT. Swanish Boga Industria dan ditujukan kepada ANGKI HERMAWAN;
6. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Balasan Somasi tanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh ANGKI HERMAWAN dan ditujukan kepada MELIYARTI KUSUMAWARDANI selaku Dirut Swanish Boga Industria berikut tanda terima surat yang diterima tanggal 26 April 2016 atas nama yang menerima PIKI;
7. 1 (satu) bendel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Swanish Boga Industria tanggal 19 Juli 1994 Nomor 28 yang dikeluarkan oleh Notaris SUSANA ZAKARIA, SH.;



8. 1 (satu) buah *Permanent Resident Card* atas nama HERMAWAN ANGKI, ID Nomor 5099-4123, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Canada;
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kedubes Canada;
- 10.1 (satu) lembar *print out email from: van.Prd@yahoo.com date Saturday, January 14, 2017;*
- 11.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terjemahan tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Mr. Soesilo: *Sworn & Certified Translator;*

Agar dikembalikan kepada saksi ANGKI HERMAWAN;

Barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa:

- 1) Fotokopi sesuai asli Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan Tercatat Nomor 015061 telah dialihkan haknya dari ANGKI HERMAWAN kepada PT. Swanish Boga Industria yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 31 Januari 2017 (diberi tanda T-1);
- 2) Fotokopi sesuai *print out* 4 gambar logo Swanish berbeda warna dan bentuk dan merk Swanish (diberi tanda T-2);
- 3) Fotokopi sesuai asli Penetapan Nomor 662/Pdt.P/2017/PN Cbi (diberi tanda T-3);
- 4) Fotokopi sesuai asli Permohonan Pendaftaran Ciptaan Pencipta 1. MELIYARTI KUSUMAWARDANI, 2. UKI KARIKO tertanggal 08-08-2015 kepada Direktur KI melalui Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak, Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang di Jakarta (diberi tanda T-4);
- 5) Fotokopi sesuai asli Permintaan Pendaftaran Merk PT. Swanish Boga Industria tanggal 10 November 2016 (diberi tanda T-5);
- 6) Fotokopi sesuai asli Sertifikat Merk PT. Swanish Boga Industria Nomor Pendaftaran IDM000604610 yang diterbitkan oleh



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal penerimaan 11 Januari 2017 (diberi tanda T-6);

7) Fotokopi sesuai asli Sertifikat Merk PT. Swanish Boga Industria Nomor Pendaftaran IDM000604611 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal penerimaan 11 Januari 2017 (diberi tanda T-7);

8) Fotokopi sesuai asli Perihal Jawaban Permohonan Informasi dan Saksi Ahli Hak Cipta yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 Juli 2018 (diberi tanda T-8);

Terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 325/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 4 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 17 Oktober 2018, Nomor 213/Pid.Sus/2018/PN.Cbi, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Akta Pid.Sus/2018/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Akta Pid.Sus/2018/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 April 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2878 K/Pid.Sus/2019



Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 19 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 23 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri secara keseluruhan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;
 - Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta", melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya penggunaan gambar angsa dan kata Swanish dalam kemasan roti yang digunakan oleh Terdakwa, yang merupakan hak ekonomi pencipta, yaitu saksi ANGKI HERMAWAN, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk memperbanyak atau menggandakan kemasan roti yang diproduksinya dan dijual kepada pelanggan, sehingga mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa *Judex Facti* telah secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2878 K/Pid.Sus/2019



yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

2. Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor** tersebut;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2878 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa MELIYARTI KUSUMA WARDANI binti RADEN YARSO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. Gazalba Saleh, SH., MH.
ttd/
Dr. H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2878 K/Pid.Sus/2019